

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi hukum pengawasan terhadap praktik kebidanan dalam pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, telah terimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan parameter sebagai berikut;
 - a. Terlaksananya pengawasan terhadap kepemilikan Surat Tanda Registrasi Bidan (STRB) dan Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) dengan baik.
 - b. Terlaksananya pengawasan mutu pelayanan bidan dengan baik melalui monitoring dan evaluasi, audit, serta akreditasi faskes secara berkala.
 - c. Terlaksananya pengawasan terhadap kewajiban pencatatan dan pelaporan oleh bidan dengan baik.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap implementasi hukum pengawasan terhadap praktik kebidanan dalam pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan berupa faktor hukumnya sendiri yaitu adanya regulasi dan standar yang jelas; faktor pengak hukum meliputi: kompetensi pengawas praktik kebidanan, adanya pemahaman petugas, koordinasi antar bidang dan seksi di Dinas Kesehatan, koordinasi

dengan organisasi profesi, koordinasi dengan Faskes dibawah Dinas Kesehatan, dan kerjasama dari bidan; faktor sarana dan fasilitas meliputi kendala pada sistem aplikasi; faktor masyarakat meliputi partisipasi masyarakat; faktor budaya meliputi pencatatan oleh bidan yang seringkali mengalami keterlambatan.

B. SARAN

Hambatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan dalam melakukan pengawasan terhadap praktik kebidanan dalam pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan berupa kendala pada sistem aplikasi dan pencatatan oleh bidan yang seringkali mengalami keterlambatan, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan diharapkan melaksanakan beberapa langkah strategis. Pertama, sistem aplikasi pencatatan harus terus ditingkatkan, dikembangkan dan dioptimalkan agar tidak sering mengalami masalah teknis untuk memastikan pengawasan berlangsung secara terintegrasi dan respons terhadap masalah dapat lebih cepat dan efektif. Di samping itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan juga diharapkan mengupayakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam penggunaan teknologi informasi. Penetapan tenggat waktu lebih awal oleh Dinas Kesehatan kepada fasilitas kesehatan di bawahnya, sehingga Puskesmas menetapkan tenggat waktu pencatatan dan pelaporan lebih awal kepada praktik mandiri bidan. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi keterlambatan pencatatan dan pelaporan oleh bidan.